



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:2492/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 19 Mei 2011, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 2492/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan terhadap pencabutan tersebut Termohon menyetujuinya, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta ALIFAH RATNAWATI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	260.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	304.000,-